

BAB I

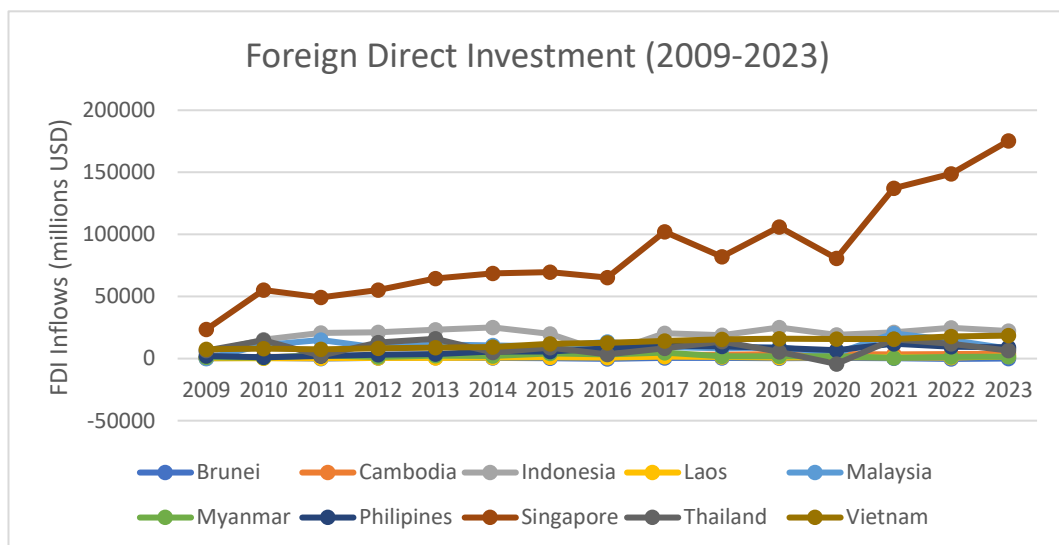
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi ASEAN telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya globalisasi ekonomi, kita kini berada dalam situasi saling terkait yang mendorong kerjasama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Globalisasi turut berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak adil. Hal ini bisa mengakibatkan dampak sosial yang serius, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan (Shara & Khoirudin, 2024). Di tengah pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada sistem perekonomian yang lebih transparan dan tanpa batas, semua negara bersaing secara aktif untuk memanfaatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan yang sedang berlangsung (Dewi & Wijaya, 2023). Interaksi transaksi antar negara menjadi semakin sederhana, yang berdampak pada peningkatan volume perdagangan dan kelancaran aliran barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan modal utama bagi negara-negara berkembang untuk menarik investor asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) (Khafidzin, 2021).

Masuknya Penanaman Modal Asing (FDI) ke negara-negara berkembang sangat krusial karena dapat menyediakan modal domestik yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. FDI tidak hanya menciptakan peluang pembangunan, tetapi juga membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu, pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat guna menarik perhatian para investor dengan mengatur berbagai faktor yang membuat investasi menjadi menarik (Mulyah *et al.*, 2020). Terdapat tren menjanjikan dalam

aliran Penanaman Modal Asing (FDI) global, khususnya bagi negara-negara berkembang dan transisi. Setiap tahun, semakin banyak investasi FDI yang mengalir, tidak hanya dari negara maju ke negara berkembang, tetapi juga dari satu negara berkembang atau transisi ke negara berkembang lainnya (Aprianto *et al.*, 2020).



Sumber: World Development Indicator, 2023

Gambar 1. 1
Foreign Direct Investment (FDI) inflow Negara ASEAN 2009-2023

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara ASEAN selama periode 2009 hingga 2023 yang menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antar negara. Secara umum, Singapura masih menjadi negara dengan nilai FDI tertinggi di kawasan, dengan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kinerja ini menegaskan posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan investasi di Asia Tenggara, yang memiliki stabilitas ekonomi, infrastruktur unggul, serta kebijakan pajak yang ramah investor. Pada tahun 2023, nilai FDI Singapura tercatat mencapai sekitar \$175 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan awal periode penelitian.

Sebaliknya, beberapa negara ASEAN lainnya menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Brunei Darussalam misalnya, mengalami nilai FDI negatif pada tahun 2022 dan 2023 yang menandakan terjadinya *capital outflow* atau penarikan investasi asing. Indonesia sempat mencatatkan kenaikan signifikan di pertengahan periode (sekitar tahun 2014–2018), namun mengalami perlambatan pada tahun-tahun berikutnya. Thailand dan Malaysia juga memperlihatkan tren yang berfluktuasi, sementara Vietnam menampilkan pertumbuhan yang relatif stabil dan konsisten hingga mencapai \$18,5 miliar pada 2023, menandakan daya tarik investasi yang semakin kuat. Di sisi lain, negara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar masih memiliki nilai FDI yang jauh di bawah rata-rata kawasan ASEAN.

Dalam era perekonomian modern, kebijakan fiskal menjadi alat utama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur distribusi pendapatan, serta mendukung pertumbuhan lewat pengeluaran publik dan sistem perpajakan yang efektif. Salah satu strategi yang sering diambil adalah penyesuaian *Corporate Income Tax Rate* (CITR), yang dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara, dengan tujuan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor asing. Di Indonesia, kebijakan fiskal, termasuk perubahan tarif pajak, memiliki dampak signifikan terhadap arus penanaman modal asing (Pamungkas *et al.*, 2024). Namun, keberhasilan kebijakan fiskal yang berupa penyesuaian tarif pajak sangat bergantung pada kondisi makroekonomi dan kapasitas kelembagaan suatu negara. Sebuah negara yang menawarkan tarif pajak rendah dapat menarik minat investor, tetapi tanpa dukungan stabilitas politik, regulasi yang mudah, dan transparansi dalam birokrasi, daya tarik investasi tersebut mungkin tidak akan terwujud secara optimal.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berupa kontribusi wajib dari individu dan perusahaan. Melalui pajak ini, negara mengumpulkan dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak memainkan peran vital dalam menumbuhkan kekayaan dan stabilitas ekonomi suatu negara, sehingga keberlangsungan hidup negara dapat terjaga (Puspasari & Gazali, 2022). Reformasi perpajakan yang diterapkan di berbagai negara salah satunya adalah pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan (CITR). Langkah penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk memperluas basis pajak serta menarik minat investasi (Sujarwati & Qibthiyah, 2020).

Perubahan tarif pajak yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak besar bagi perusahaan. Jika kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan memperlambat ekspansi bisnis. Selain itu, penurunan kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi biaya operasional, nilai saham, dan kepercayaan investor (Maulana & Aminah, 2023). Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintahan suatu negara bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan badan (CITR), dengan keyakinan bahwa langkah ini dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Untuk mencapai tujuannya, pemerintahan suatu negara menerapkan berbagai insentif fiskal, terutama melalui instrumen pajak seperti pembebasan pajak dan pengurangan tarif pajak. Selain itu, skema integrasi pajak berperan penting dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI). Para investor, baik lokal maupun asing, ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan mempertimbangkan tarif pajak sebagai salah satu faktor biaya. Dengan demikian,

tujuan mereka adalah meningkatkan pendapatan setelah pajak. Akibatnya, banyak investor yang mengalihkan investasi mereka ke negara-negara yang menawarkan lebih banyak manfaat bagi mereka (Abdioglu *et al.*, 2016). Keberhasilan sebuah negara dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan.

Pada realita di negara ASEAN sedang dihadapkan pada dilema fiskal yang unik. Di satu pihak, mereka berusaha menurunkan tarif pajak untuk menarik minat investor, sementara di pihak lain, mereka tetap memerlukan pendapatan pajak yang substansial untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Apabila kebijakan pajak yang lebih rendah tidak disertai dengan perluasan basis pajak atau peningkatan kepatuhan pajak, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Oleh karena itu, perancangan kebijakan fiskal yang efektif di ASEAN harus mempertimbangkan keseimbangan antara insentif untuk investasi dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang (Maulana & Aminah, 2023). Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh) tidak selalu menjamin peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dari para wajib pajak (Gregorius Bela Prasetya, 2021).

Tabel 1. 1
Data Corporate Income Tax Rate (%) 2023

Negara	CITR
Brunei	18.5
Cambodia	20
Indonesia	23.5
Laos	22
Malaysia	24
Myanmar	24
Philippines	27.5
Singapore	17
Thailand	20
Vietnam	20

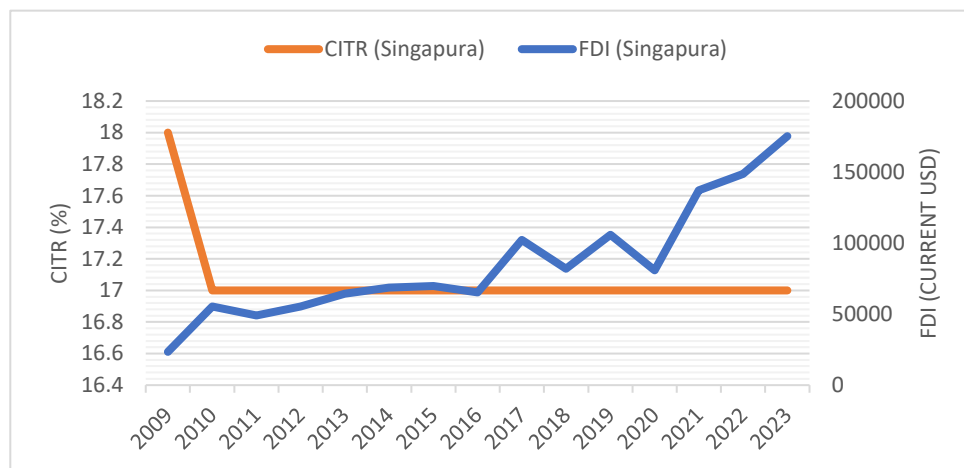
Sumber: Tax Foundation, 2023

Dengan mempertimbangkan nilai rata-rata FDI dan CITR di ASEAN, dapat di klasifikasikan menjadi Empat struktur kategori berdasarkan posisi relatif masing-masing negara terhadap kontribusi pada keseluruhan FDI dan CITR ASEAN. Tujuan pendekatan ini untuk dapat menganalisis pola kebijakan fiskal terutama *Corporate Income Tax Rate* (CITR) dan efektivitasnya untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI). Berdasarkan pengelompokan tersebut terbagi menjadi empat bagian, yaitu: Pertama, negara dengan CITR dan FDI di bawah rata-rata ASEAN. Kedua, negara dengan CITR di atas rata-rata, tetapi FDI di bawah rata-rata ASEAN. Ketiga, negara dengan CITR di bawah rata-rata, tetapi FDI di atas rata-rata ASEAN. Keempat, negara dengan CITR dan FDI di atas rata-rata ASEAN. Klasifikasi ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai ketidakseimbangan antara kebijakan pajak dan realisasi penanaman modal asing pada masing-masing negara.

Berdasarkan klasifikasi yang ada, dapat terlihat tiap negara memiliki strategi dalam menetapkan kebijakan fiskal, khususnya tarif pajak penghasilan badan, yang bervariasi. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang beragam dalam menarik minat investor asing. Oleh karena itu, penting untuk meninjau secara lebih spesifik bagaimana masing-masing negara ASEAN menyesuaikan kebijakan CITR-nya selama periode 2009 hingga 2023, serta bagaimana langkah tersebut berdampak terhadap arus FDI yang masuk pada negara tersebut.

Negara-negara di kawasan ASEAN terus berupaya untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Salah satu langkah yang sering diambil adalah melakukan reformasi perpajakan, terutama melalui penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan (CITR). Sembilan dari sepuluh negara di ASEAN menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan (CITR), yakni

Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Negara ini menunjukkan langkah proaktif untuk menarik lebih banyak investasi melalui kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, negara ASEAN lainnya memilih untuk tetap mempertahankan tarif pajak mereka pada level yang cukup stabil. Misalnya, Singapura, singapura hanya sekali menurunkan CITR pada tahun 2008 dengan menurunkan ratenya sebesar 1% pada tahun 2009 dan konstan di angka 17% pada tahun 2010-2023.



Sumber: Tax Foundation, 2023 dan World Development Indicator, 2023

Gambar 1. 2
Tren CITR dan FDI Singapura tahun 2009-2023

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 Berdasarkan data perkembangan *Corporate Income Tax Rate* (CITR) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Singapura selama periode 2009–2023, terlihat bahwa kebijakan pajak perusahaan di negara ini cenderung stabil, dengan penurunan tarif pajak dari 18% pada tahun 2009 menjadi 17% dan bertahan hingga 2023. Stabilitas tarif pajak ini tampaknya menjadi salah satu faktor yang memberikan kepastian bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Singapura. Hal ini tercermin dari tren FDI yang terus meningkat secara signifikan, terutama setelah tahun 2016, di mana nilai FDI melonjak dari sekitar \$65 miliar menjadi lebih dari \$175 miliar pada tahun 2023.

Konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, serta infrastruktur ekonomi yang efisien menjadikan Singapura sebagai salah satu destinasi investasi paling menarik di kawasan ASEAN.

Walaupun penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (CITR) sering dianggap sebagai strategi utama untuk menarik investasi asing, kenyataannya hasil yang dicapai tidak selalu sejalan dengan harapan. Beberapa negara yang telah secara drastis menurunkan tarif pajaknya belum tentu melihat peningkatan signifikan dalam arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Ini menunjukkan bahwa daya tarik suatu negara di mata investor asing dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bersifat struktural dan institusional, bukan hanya oleh kebijakan fiskal semata seperti tarif pajak. Faktor-faktor ekonomi lain yang dapat memengaruhi investasi langsung asing (FDI) meliputi tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, tingkat keterbukaan negara terhadap investasi luar, produk domestik bruto (PDB), serta potensi risiko yang terkait dengan krisis ekonomi (Lesmana & Soetjipto, 2022).



Sumber: Tax Foundation, 2023 dan World Development Indicator, 2023

Gambar 1. 3
Tren CITR dan FDI Indonesia tahun 2009-2023

Gambar 1.3. menunjukkan bahwa upaya penurunan CITR pada negara Indonesia telah dilakukan dari 28% pada tahun 2009 turun 3% menjadi 25% pada tahun 2010-2020 dan turun kembali 3% pada tahun 2021 menjadi 22% . Namun, upaya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH) tidak selaras dengan peningkatan yang signifikan dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA), pada data yang disajikan justru cenderung mengalami fluktuasi dan penurunan dalam menarik investasi asing dalam periode yang sama. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penurunan CITR belum dapat dikatakan efektif dalam menarik FDI secara substansial, dan diduga terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menarik keputusan berinvestasi dari pihak asing.

Mengurangi CITR memiliki maksud untuk menciptakan lingkungan yang ramah investor untuk menarik investor asing menanamkan modalnya. Mungkin tidak ada respon seragam di seluruh negara mengenai FDI karena adanya variasi kebijakan pajak penghasilan badan, dalam hal ini tercermin dari kebijakan mengenai CITR. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pemerintah dapat menggunakan pengurangan pajak penghasilan badan sebagai instrumen untuk menarik FDI. Efektivitas kebijakan fiskal dalam bentuk penurunan CITR sebagai salah satu faktor penentu utama dalam menarik FDI masih menjadi tanda tanya besar.

Beberapa studi mengungkapkan bahwa CITR merupakan prediktor yang signifikan secara statistik untuk arus masuk PMA di negara-negara Asia. Arus masuk PMA akan meningkat sebesar 4,38% untuk setiap penurunan CITR sebesar 1% (Lesmana & Soetjipto, 2022). Serta studi lain menunjukkan bahwa pajak penghasilan perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap arus masuk Penanaman Modal Asing (FDI) di beberapa negara anggota OECD selama

periode 2003-2013. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa FDI cenderung tertarik pada tarif pajak yang lebih rendah (Abdioglu *et al.*, 2016). Namun pada hasil penelitian lain justru memberikan penemuan yang berbalik dan berbeda. Menurut Sujarwati & Qibthiyyah (2020) menunjukkan hasil estimasi bahwa berdasarkan semua negara yang menjadi sampel, CITR tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap arus masuk FDI. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewi *et al.*, (2023) secara parsial, tarif pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap arus masuk FDI di ASEAN.

Hasil estimasi dari berbagai studi terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam temuan empiris terkait hubungan antara *Corporate Income Tax Rate* (CITR) dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Ketidaksesuaian ini menimbulkan ruang atau celah penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk kontribusi akademik lebih lanjut. Kesenjangan hasil tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan konteks negara yang diteliti, rentang waktu observasi, serta metode estimasi yang digunakan. Penelitian empiris yang secara khusus menganalisis pengaruh *Corporate Income Tax Rate* (CITR) terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara ASEAN masih terbilang minim. Kawasan ini memiliki dinamika ekonomi dan struktur fiskal yang sangat menarik untuk dianalisis, terutama meskipun berada dalam lingkungan regional yang sama, respons kebijakan dan hasil investasi yang dihasilkan sangat beragam. Dengan demikian, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih terfokus, menggunakan metode Regresi Data Panel. Metode regresi data panel dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section* secara terpisah. Data panel menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan dimensi

antar negara (*cross section*), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati perbedaan karakteristik antar negara sekaligus perubahan variabel dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, uraian di atas memberikan ketertarikan untuk dilakukan penelitian lebih jauh mengenai efektivitas tarif pajak penghasilan badan (CITR) sebagai faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan penanaman modal asing (FDI) di kawasan negara ASEAN. Kesenjangan arus masuk FDI di antara negara-negara ASEAN dengan berbagai perbedaan kebijakan pajak diartikan bahwa kedua hubungan antara CITR dan FDI tidak selalu saling memiliki pengaruh linier. Dengan adanya pertimbangan dari berbagai faktor lain seperti ukuran pasar, tenaga kerja, industri manufaktur, stabilitas politik, dan infrastruktur di setiap negara masing-masing, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kejelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana CITR mempengaruhi FDI dalam kawasan ekonomi regional. Dengan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaruh *Corporate Income Tax Rate* terhadap *Foreign Direct Investment* di negara kawasan ASEAN selama periode 2009 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Apakah *Corporate Income Tax Rate* (CITR) memberikan pengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara Kawasan ASEAN?
2. Apakah terdapat perbedaan pola antara *Corporate Income Tax Rate* (CITR) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) antar negara-negara ASEAN berdasarkan empat kategori posisi relatif terhadap rata-rata kawasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk studi ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Income Tax Rate* (CITR) terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) pada negara Kawasan ASEAN.
2. Untuk mengetahui pembagian negara-negara ASEAN ke dalam empat kategori berdasarkan posisi relatif nilai *Corporate Income Tax Rate* (CITR) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap rata-rata kawasan ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis, terutama bagi akademisi. Berikut ialah beberapa manfaat yang diberikan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam literatur mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap kebijakan fiskal terutama pada tarif Pajak Penghasilan Badan di kawasan ASEAN.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah negara-negara di ASEAN dalam merumuskan kebijakan fiskal guna menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) di kawasan ASEAN.